



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**SALINAN**

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 153 TAHUN 2023  
TENTANG  
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
PERIODE 2023-2028

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 247/SDM.03.3-BA/7109/4/2023 tentang Penetapan Susunan Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Periode 2023 – 2028 tanggal 30 Oktober 2023, telah ditetapkan Susunan Koordinator Wilayah KPU Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Periode 2023 – 2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Periode 2023-2028.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  - 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PERIODE 2023-2028

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Periode 2023-2028 sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>WILAYAH</b>
1	Stevanus Kaaro	Ketua	1. Siau Timur
	Vicri Rifmanly Lahansang	Wakil	2. Siau Tengah
2	Vicri Rifmanly Lahansang	Ketua	1. Siau Timur Selatan 2. Siau Barat Utara
	Ibrahim Lihawa	Wakil	
3	Fidel Malumbot	Ketua	1. Siau Barat
	Frismar Brian Sundana Siramba	Wakil	2. Siau Barat Selatan
4	Ibrahim Lihawa	Ketua	1. Tagulandang Utara
	Stevanus Kaaro	Wakil	2. Tagulandang Selatan
5	Frismar Brian Sundana Siramba	Ketua	1. Tagulandang 2. Biaro
	Fidel Malumbot	Wakil	

KEDUA : Penanggung Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. Melakukan Koordinasi;
2. Melakukan Supervisi;
3. melakukan pembinaan; dan/atau
4. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 1 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,  
ttd  
STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



FEDRYANUS ZEFANYA TENDEAN